



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Rohani binti Usman, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, disebut **Penggugat**;

melawan

Nana Sutrisna bin Subandi Jazuli, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan buruh, semula bertempat tinggal di Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Januari 1984, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.07.2.8/PW.01/147/2009, tanggal 30 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikarunia 6 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Dwi Arrasany, perempuan, lahir pada tahun 1986 (sudah menikah),
 2. Sabda Pandu Sakti, laki-laki, lahir pada tahun 1988 (sudah menikah),
 3. Pana Sukma, perempuan, lahir pada tahun 1990 (sudah menikah),
 4. Ganpar Jaya Finasti, laki-laki, lahir pada
 5. Kinanti Media Lestari, perempuan, lahir pada tahun 2002,
 6. Rama Anom Alkalam, laki-laki, lahir pada tahun 2005,

Sekarang anak pertama, kedua dan ketiga sudah menikah dan memiliki rumah sendiri, sedangkan anak keempat, kelima dan keenam tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 32 tahun, kemudian pada tahun 2016 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke Jawa, Penggugat mengizinkan Tergugat bekerja tersebut demi kebutuhan ekonomi rumah tangga, akan tetapi setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan berita kepada Penggugat sehingga semenjak itu Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);
5. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi;
6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan berita kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Penggugat dan anak yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun;

7. Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4);
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Nana Sutrisna bin Subandi Jazuli**) terhadap Penggugat (**Rohani binti Usman**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara Relas Panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor: 01/TL/IV/S.KT/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 1 Januari 2019 mengenai keberadaan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohani NIK 3279034306660001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 19 September 2012 , bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.07.2.8/PW.01/147/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 30 Juni 2009 bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis telah



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.2);

B. Saksi :

1. **Sanayun bin Ma'ruf**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat nama **Rohani** dan Tergugat bernama **Nana Sutrisna** sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun waktu itu saksi belum dewasa;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai 6 orang anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa sejak pergi setahu saksi Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Elli Susanti binti Samel**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut



- Bahwa saksi kenal Penggugat nama **Rohani** dan Tergugat bernama **Nana Sutrisna** sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai 6 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa sejak pergi setahu saksi Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh (pengganti) untuk disampaikan ke Baitul Mal;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena adanya suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.AGM



dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 32 tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama pamit untuk mencari pekerjaan akan tetapi hingga sekarang tidak pernah kembali, dan tidak pula memberi khabar dan memberi tahu keberadaannya, dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat bersama anak hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.AGM



tahun, Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kharisma Ratu Samban serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan demikian Penggugat berhak mengajukan perkara di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti surat (P.2) tersebut sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan sigat taklik talak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 1 Januari 1984;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sejak tahun 2016 hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan yang apabila sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang melanggar taklik talak maka Penggugat sebagai isteri dapat mengadukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat selama ditinggal Tergugat Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut melanggar taklik talak karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau memelihara kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang terlihat dari fakta Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah terhadap isterinya dan Tergugat telah meninggalkan isterinya selama lebih kurang 3 tahun lamanya yang pada prinsipnya Tergugat telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1), (2), dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadl talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi;

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab As Syarqawi "ala At- Thrir Juz II hal 302 yang berbunyi :

وَمَنْ عَلَّقَ طَلًّا قًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.AGM



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (**Nana Sutrisna bin Subandi Jazuli**) terhadap Penggugat (**Rohani binti Usman**) dengan iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp351.000,00 (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, M.Hi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Narusni, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Dra. Nurmalis M

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Risnatul Aini, M.Hi, M.H.

Panitera Pengganti,

Narusni, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat 1 kali.....	Rp 105.000,00
4. Panggilan Tergugat 2 kali.....	Rp 150.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.AGM